



POTRET PERJALANAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh

Hendra Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Islamic law landed in Indonesia, under Arab merchants and developed by the sultanate or Islamic empire in Indonesia began the kingdom of Samudera Pasai in Aceh to the Islamic empire in Eastern Indonesia which until finally until now Islamic law also influence the legal system of Indonesia, namely Islamic law of Indonesia which has colored various local cultural views typical of the archipelago to make Islamic law in Indonesia to grow and dynamic in accordance with the development of Indonesian society.

Historically, Islamic law has taken a long road in Indonesia from pre-independence to the present even though it has been a collision of Western European law brought in the Dutch colonial, until the Islamic law which concerns criminal disappeared and not so taste in Indonesia, so in this writer want to decipher the portraits of Islamic jurisprudence on our beloved Pancasila earth that experience the dim light from phase to phase.

Kata Kunci; Potret, Sejarah, Hukum Islam, di Indonesia.

A. Pendahuluan

Sejak awal, pertumbuhan peradaban bangsa Indonesia dari generasi ke generasi tidak muncul secara alami tetapi berkembang secara kultural dan mengalami pergeseran nilai dari satu fase ke fase, yang dipengaruhi bangsa asing dari Timur Tengah yaitu orang Arab yang datang ke Indonesia dan juga dari Barat meliputi orang-orang Portugis, Spanyol, dan Belanda yang bermukim di kepulauan negara Indonesia sampai kepada orang-orang Jepang yang datang silih berganti sehingga mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Termasuk hukum Islam dari Timur, yang dibawah oleh orang-orang Arab. Sebelum penjajahan Belanda sampai di Indonesia, belum terdapat sistem hukum nasional tetapi telah terdapat berbagai kerajaan besar dan kecil yang diwarnai berbagai pandangan budaya, Hindu, dan Budha yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Seiring dengan masuknya hukum Islam di Indonesia, yang kemudian beradaptasi dengan kekayaan budaya lokal nusantara yang khas membuat hukum Islam di Indonesia semakin berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.¹

Menurut Ramly Hutabarat, bahwa akar sejarah hukum Islam di Indonesia bermula pada abad ke-1 Hijriyah sekitar abad ke-7 Masehi² sementara Bahtiar Effendy menyebutkan bahwa Islam mulai diperkenalkan di Indonesia diakhir abad ke-13 Masehi, berdasarkan fakta sejarah



bahwa kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Utara pulau Sumatera dan berdiri pada kisaran waktu tersebut.³ Menurut ahli sejarah, bahwa Utara pulau Sumatera merupakan salah satu pintu masuk Islam ke Indonesia dan titik awal dakwah para mubalig Muslim, karena letaknya yang strategis berada di tepi selat Malaka tempat lalu lintas kapal dagang bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dari India menuju Cina. Daerah ini, selain strategis untuk berjualan bagi saudagar asing juga menjadi titik perhatian mereka karena produk atau rempah-rempah yang dijual di sini sangat menarik untuk dijual ke wilayah lain.

Disisi lain, padangang Arab tidak hanya menjual dan membeli barang dagangan namun ada juga diantara mereka yang betugas sebagai mubalig yang berusaha menyebarkan agama Islam dengan misi damai tanpa kekerasan yang kemudian secara berangsur-angsur diterima masyarakat Indonesia, kemudian secara perlahan terbentuk komunitas masyarakat Muslim di Aceh dari sini kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan Islam, di Aceh Utara berdiri kerajaan Samudera Pasai dan di Aceh Timur berdiri kerajaan Perlak. Dari sini, Islam pun dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah Indonesia Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Ternate hingga Papua. Maka dalam catatan sejarah, selain kerajaan Samudera Pasai dan Perlak ada juga kerajaan Aceh sedangkan dibagian Sumatera Barat ada kerajaan Darul Islam Minangkabau, dibagian Riau ada kerajaan Siak, di Sumatera Utara ada kerajaan Deli, di Sumatera Selatan ada pula kerajaan Palembang, di Jawa ada kerajaan Mataram, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten, di Sulawesi ada kerajaan Gowa, dan di Maluku serta Maluku Utara ada kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate.

Mengenai saudagar Arab, yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia ada dua versi yaitu saudagar Arab dari Persia melewati India dengan alasan :⁴ *Pertama*, kerajaan Islam pertama yaitu kerajaan Samudera Pasai di wilayah Aceh Utara yang sekarang Lhoukseumawe adalah berasal dari bahasa Persia, batu nisan yang terdapat di makam para raja kerajaan Islam di Indonesia sama dengan batu nisan yang ada di Persia. *Kedua*, qira'at membaca al-Quran yang dipakai kaum Muslim Indonesia sama dengan qira'at yang dipakai orang-orang Persia. Dan *ketiga*, konsep sufi yang ada di Indonesia sama dengan konsep sufi yang ada di Persia seperti ajaran Siti Jenar di Jawa sama dengan ajaran Mansyur al-Halaj di Baghdad. Sementara versi lain mengatakan,⁵ bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab yaitu Mesir dengan alasan bahwa mazhab yang dianut kerajaan Islam Samudera Pasai adalah mazhab Syafi'i yang berasal dari Mekkah dan juga gelar-gelar yang dipakai raja kerajaan Samudera Pasai sama dengan gelar yang dipakai raja-raja Mesir. Jadi perbedaan



tersebut, bukanlah perbedaan tentang kebenaran data namun perbedaan tersebut lebih kepada perbedaan ukuran yang digunakan.

Terlepas dari kontroversial di atas, bahwa dengan masuknya Islam di Indonesia hukum Islam pun turut serta didalamnya karena tidak mungkin seseorang mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam, yang kemudian dikenal dengan teori syahadat yaitu setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau masuk Islam maka sebagai konsekuensinya harus tunduk dan melaksanakan hukum Islam. Maka dalam sejarah tercatat, bahwa setiap kerajaan Islam di Indonesia telah menetapkan hukum Islam sebagai *hukum positif* (hukum yang berlaku), sehingga dapat diprediksikan bahwa pada masa kerajaan hukum Islam sudah kuat dan berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Seperti di kerajaan Samudera Pasai sudah memiliki pakar hukum Islam mazhab Syafi'i termasuk Sultan Malikul Zahir, sehingga banyak pakar hukum Islam dari kerajaan Malaka dari Malaysia yang datang ke Samudera Pasai untuk memintak keputusan hukum Islam. Di kerajaan Mataram sudah memiliki pengadilan Serambi Masjid Agung yang bertugas mengadili perkara perdata dan pidana dengan hukum Islam, lalu di kerajaan Cirebon sudah memiliki penghulu di setiap wilayahnya yang bertugas menegakkan hukum Islam, kemudian di kerajaan Banten memiliki seorang ulama bernama Molana Judah yang berasal dari Jeddah yang bertugas sebagai pembimbing masyarakatnya dalam pengamalan hukum Islam.⁶

Sedangkan di luar Sumatera dan Jawa, seperti di Kalimantan terdapat kerajaan Banjar yang sudah memiliki kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan undang-undang Sultan Adam, dan begitu juga di kerajaan Gowa di Sulawesi serta kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku juga mengkaji, menerapkan, dan menegakkan hukum Islam. Selain itu, bukti bahwa hukum Islam sudah berkembang di Indonesia pada masa kerajaan termasuk dengan adanya literatur fikih yang ditulis ulama nusantara sekitar abad ke-16 Masehi, salah satunya buku *Sirathal Mustaqim* karya Nuruddin Arraniri, *Sabillah Mustabin* karya Arsyad al-Banjari yang merupakan syarah dari buku *Sirathal Mustaqim*, dan undang-undang Sultan Adam yang membuat hukum Islam terus berlangsung sampai para pedagang Belanda datang ke Indonesia.⁷

B. Pembahasan ; Perjalanan Panjang Hukum Islam di Indonesia

Dilihat dari perspektif sejarah, bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami proses panjang yang mulai dari masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sampai kepada era sekarang ini. Menurut para sejarah bahwa perjalan awal star hukum Islam, berawal di



kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dari disinilah hukum Islam ditanamkan dan memberikan pengaruh kepada masyarakat Indonesia, dimana masing-masing kerajaan Islam memiliki model tersendiri dalam proses islamisasi di wilayahnya, maka perbedaan ini pulalah yang kemudian menimbulkan perbedaan warna dan corak hukum Islam di Indonesia. Ditambah lagi, dengan adanya benturan dengan hukum Barat Eropa yang di bawa kolonial Belanda sehingga hukum Islam mengenai pidana pun hilang dan tidak begitu berasa di Indonesia, maka tercatat bahwa perjalanan hukum Islam masuk ke Indonesia mengalami posisi terang redup dari fase ke fase.

1. Perjalanan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia

Berawal dari kerajaan Samudera Pasai, yang berdiri sekitar tahun 1267 yang menerima pengaruh hukum Islam dari luar yang bermazhab Syafi'i maka dari sinilah disebarkan paham mazhab Syafi'i ke kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Namun pada tahun 1521, kerajaan Samudera Pasai ini ditaklukkan oleh Portugis membuat mereka harus bergabung ke kerajaan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Lalu ketika kerajaan Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda, beliau pernah mengangkat seorang mufti terkemuka bernama Syekh Abdul Ra'uf Singkel dan pada masa pemerintahannya juga pernah menerbitkan buku berjudul *Sirathal Mustaqim* karya ulama besar bernama Nuruddin Arraniri yang digunakan sebagai media penyebaran Islam dan pedoman guru-guru agama maupun para *qodhi* (hakim).

Kemudian pada permulaan abad ke 17 Masehi, di kerajaan Mataram tepatnya pada masa Sultan Agung berkuasa hukum Islam pun hidup dan berpengaruh di kerajaan Mataram, beliau merubah tata hukum di Mataram termasuk merubah pengadilan menjadi pengadilan Serambi Masjid Agung yang menerapkan hukum qishas. Begitu juga di kerajaan Cirebon, hukum Islam pun berkembang dengan baik terutama hukum kekeluargaan dan terdapat juga pengadilan agama yang mengadili perkara *subversif* (kejahatan kepada kerajaan) dengan berpedoman kepada norma yang telah ditetapkan oleh penghulu atau pemuka agama. Bahkan pada masa kepemimpinan Fatahilah yang dikemudian hari beliau dikenal golongan wali songo, hukum Islam sangat berkembang pesat dan kuat sehingga mampu menggeser hukum Jawa kuno yang merupakan hukum asli penduduk setempat apalagi pengaruh hukum Hindu yang merupakan hukum pendatang.

Sedangkan di Kalimantan Selatan, ada kerajaan Banjar yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Dhaha yang pada awalnya merupakan kerajaan Hindu yang



kemudian berubah menjadi kerajaan Islam bahkan tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam yang terkenal. Tepatnya saat pangeran Samodera, masuk Islam dengan mengganti namanya menjadi pangeran Suriansyah yang lebih dikenal dengan nama Sultan Suryanullah, bahkan beliau oleh sebagian pakar sejarah menobatkannya sebagai raja pertama Islam di kerajaan Banjar. Pada masa kepemimpinannya, hukum Islam sangat kental di Bandar sebagaimana tercermin dalam suatu adagium yang terdapat dalam bai'at (janji) kerajaan yang berbunyi *pati baraja'an dika andika badayan sara* yang artinya saya tunduk pada perintah tuanku karena tuanku berhukumkan hukum syara', dari sinilah hukum Islam pun tumbuh dan berkembang di kerajaan Banjar, sehingga dalam sejarah juga tercatat bahwa di kerajaan Banjar telah terbentuk mufti dan qadhi yang bertugas menangani masalah hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perkara pidana sudah diberlakukan pada waktu itu seperti hukuman mati bagi orang-orang yang *murtad* (keluar dari agama Islam), hukum potong tangan bagi para pencuri, dan hukum dera bagi penzina. Penerapan hukum Islam di kerajaan Banjar sudah berjalan baik, karena di kerajaan Banjar sudah terdapat buku kodifikasi hukum Islam sekalipun masih dalam kemasan yang cukup sederhana tetapi buku kodifikasi hukum tersebut dikemudian hari dikenal dengan undang-undang Sultan Adam.

Lambat laun hukum Islam di masa kerajaan di Indonesia pun kian berwarna, dengan masuknya aliran Syiah, Sunni, mazhab Hanafi, dan lainnya di Indonesia memberikan tersendiri sehingga warna ini pun memberikan tanda perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun situasi ini, dimanfaatkan oleh kolonial Belanda untuk mengadu domba sesama kaum Muslimin sehingga berkecamuk beberapa perang saudara, sebagai salah satu politik yang digunakan kolonial Belanda pada zaman dulu sehingga mereka berhasil menguasai bumi pancasila tercinta ini.

2. Terang dan redupnya hukum Islam pada masa penjajahan Belanda

Setelah masa kerajaan Islam melemah, Indonesia pun kedatangan organisasi perdagangan Belanda yang lebih dikenal dengan VOC (*Vereenigde Oost Inlandse Compagnie*) yang kemudian menjadi tuan bagi bangsa Indonesia, dari sinilah cikal bakal penjajahan Belanda di Indonesia sebab VOC adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah Belanda, maka disamping fungsinya berdagang VOC juga mewakili pemerintahan Belanda dalam menjalankan pemerintahan dengan menggunakan hukum



Belanda. Meskipun demikian, dalam perjalanan hukum Belanda di tanah air Indonesia menemukan kesulitan disebabkan hukum Islam telah berkembang pesat, terutama di daerah-daerah Muslim sehingga mereka merasa berat menerima hukum asing yang dibawa VOC tersebut. Akhirnya VOC pun, membebaskan penduduk Indonesia untuk menjalankan hukum yang telah dijalankan termasuk hukum Islam,⁸ bahkan dalam sejarah tercatat bahwa VOC telah melakukan beberapa kali kompromi dengan hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

| No | Eksistensi Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda | Aturan yang Mengatur |
|----|---|---|
| 1 | Pemberlakuan hukum kewarisan Islam kepada umat Muslim Indonesia. | Ketetapan VOC dalam statuta Batavia tahun 1642 |
| 2 | Pemberlakuan kompilasi hukum kekeluargaan Islam. | Dalam <i>compendium freijer</i> dan Kitab Hukum Mogharrar. |
| 3 | Bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam khususnya hukum perkawinan. | Teori <i>receptio in Complexu</i> yang diperkenalkan oleh Prof. Mr.Lodewijk Willem Christian van den Berg. Yang kemudian diakui VOC dalam peraturan Resolutie der Indische Regeering. |

Selain itu dalam satu pendapat disebutkan, bahwa sekitar abad 17 ini raja-raja Natal pernah membuat perjanjian dengan VOC yang memuat bahwa perjanjian itu dibuat dibawah sumpah berdasarkan al-Qur'an. Pengakuan terhadap hukum Islam pada abad ke 17 pun, terus berlangsung secara konsekuensi di dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tercantum dalam beberapa pasal RR dan IS hingga menjelang peralihan kekuasaan yaitu bubarnya VOC pada tahun 1799 sehingga Indonesia pun diserahkan secara resmi kepada pemerintah Belanda.

Sejak itu, semakin nampak usaha Belanda mencengkramkan kuku kekuasaannya di Indonesia sikap mereka mulai berubah yang semula toleran terhadap hukum Islam bagi pribumi mulai dibatasi karena khawatir kaum Muslim Indonesia membentuk kekuatan tersendiri untuk dipakai meraih kemerdekaan. Pemerintah Belanda pun, membentuk berbagai peraturan dengan tujuan menghilangkan hukum Islam yang sedang berlaku di masyarakat, mereka mengupayakan berbagai cara untuk membatasi ruang gerak ulama dalam mengembangkan hukum Islam. Maka muncullah teori *receptie* yang dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan berlakunya hukum adat, membuat hukum Islam hanya diberlakukan apabila telah



diterima masyarakat sebagai hukum adat, bahkan mereka juga mengatur masalah haji lebih ketat dari sebelumnya karena khawatirakan menimbulkan pemberontakan.

Selain itu, pemerintah Belanda juga gencar melakukan kristenisasi dengan tujuan agar masyarakat Indonesia loyal terhadap pemerintahan Belanda, namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar sebab yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat Indonesia menjadi semakin bertambah taat terhadap hukum Islam. Maka mereka pun, terus berusaha membatasi hukum Islam hanya pada aspek spiritual saja sehingga mereka berhasil memperkecil peranan hukum Islam dalam hukum positif yaitu hanya terbatas pada hukum perkawinan, perceraian, wakaf, hibah, wasiat, dan sedekah.

Bahkan pada tahun 1820, pemerintah Belanda sudah ikut campur tangan di bidang peradilan dimana segala persengketaan harus dibawa ke pengadilan biasa sekalipun tentang perkawinan dan waris di kalangan kaum Muslim Indonesia. Lebih dari itu, mereka menginstruksikan bahwa penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan termasuk hukum adat (kebiasaan) masyarakat Indonesia termasuk hukum Islam semua berada dibawah subordinasi hukum Belanda, maka pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk komisi yang bertugas untuk meninjau ulang tentang wewenang pengadilan agama.⁹ Semua kebijakan pemerintah Belanda tersebut, berhasil melemahkan posisi hukum Islam dan sekaligus melemahkan posisi umat Muslim Indonesia secara terus menerus sampai menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia di tahun 1942.

3. Posisi hukum Islam pada masa penjajahan Jepang

Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang maka dengan segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan kekuasaan Belanda. Ketetapan ini, berimplikasi pada tetapnya posisi lemah hukum Islam, dengan demikian nyaris tidak ada perubahan yang berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di bumi Indonesia. Namun pemerintah Jepang jauh lebih baik daripada Belanda, karena pemerintah Jepang memberikan pengalaman baru kepada para tokoh kaum Muslim Indonesia dalam mengatur masalah keagamaan bahkan pemerintah Jepang untuk menarik simpati umat Muslim Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya sebagai berikut:¹⁰



- a. Berjanji untuk melindungi dan memajukan Islam.
- b. Mendirikan *shumubu* (kantor urusan agama Islam) yang dipimpin oleh orang Indonesia sendiri.
- c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam.
- d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)..
- e. Memenuhi desakan tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama.

Semua itu dilakukan pemerintah Jepang, karena mereka menyadari bahwa umat Muslim Indonesia merupakan suatu kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas wilayah jajahan mereka. Berbeda jauh dengan kebijakan Belanda, yang sama sekali tidak memberi peluang terhadap para tokoh Islam untuk bergerak dalam bidang politik, hukum, dan peradilan, sementara Jepang merangkul para tokoh Islam dan diajak bekerjasama, maka banyak tokoh Islam yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintah, diajari latihan militer, dan mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya dibekukan.

Peluang inilah, yang kemudian dimanfaatkan organisasi Islam Indonesia untuk menyebarkan hukum Islam kepada para anggotanya, yang pada akhirnya terbentuk pengajian-pengajian di langgar, mesjid, maupun di lapangan dengan mendatangkan para kiai yang terkenal. Secara bertahap, hukum Islam di Indonesia pun semakin meningkat terlebih-lebih pada waktu menjelang pertengahan abad ke 19 Masehi transformasi laut pun sudah semakin baik sehingga kaum Muslim Indonesia banyak yang belajar ke pusatnya yaitu kota Mekkah, dan ketika kembali ke Indonesia mereka pun menjadi ulama menyebarkan hukum Islam.

4. Sirnanya peluang hukum Islam pada awal kemerdekaan

Tidak lama kemudian, posisi pemerintah Jepang pun semakin melemah sehingga membuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia ditandai dengan kebijakan pemerintah Jepang yang memberi dukungan kepada tokoh nasionalis untuk memimpin Indonesia di masa depan. Beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat dan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pun diserahkan pemerintah Jepang kepada kubu nasionalis Indonesia untuk merumuskan dasar negara Indonesia, diantara mereka ada 11 orang yang mewakili kaum Muslim Indonesia atau 20% dari keseluruhan anggota BPUPKI, dari sini kemudian lahir piagam Jakarta yang



merumuskan antara lain “negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Secara positif, berarti bahwa kaum Muslim Indonesia diwajibkan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu harus dibuat Undang-Undang (UU) yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Artinya, dengan rumusan ini berimplikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang tentang hukum Islam dalam hukum nasional untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya.

Namun rumusan piagam Jakarta itu, akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena adanya keberatan yang diindikasikan berasal dari umat Kristen di Indonesia Timur, dan pendapat lain mengatakan keberatan itu juga berasal dari kaum Muslim yang nasionalis.¹¹ Maka rumusan sila tersebut, pun gagal dipertahankan berganti menjadi “ketuhanan yang Maha Esa”, sekalipun dianggap sebagai nama lain dari tauhid namun pada akhirnya status hukum Islam di Indonesia tetap samar.¹²

5. Mekarnya kembali hukum Islam pasca proklamasi kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hamper 5 tahun yaitu sejak 1945 sampai 1950 Indonesia terus mengalami revolusi karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia yang dalam sejarah disebut masa agresi militer Belanda, sebab mereka melakukan beberapa pertempuran sehingga berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, kemudian mendirikan negara-negara kecil untuk mengepung Republik Indonesia. Maka pemerintah Indonesia pun, melakukan berbagai perundingan dengan Belanda termasuk perjanjian Linggarjati, Renville, Roem Royen, Konferensi Meja Bundar, dan sampai kepada pembentukan Konstitusi Indonesia Serikat (KRIS) dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia di 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat.

Apabila ditelaah, KRIS juga dapat dikatakan sulit menampung aspirasi hukum Islam mulai mukaddimah konstitusi ini sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam, demikian pula dengan batang tubuhnya sangat dipengaruhi faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat. Maka salah seorang tokoh Muslim Indonesia, yang bernama Muhammad Natsir kelahiran Solok Sumatera Barat pendiri partai Masyumi dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia,¹³ mengajukan mosi untuk



membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan proklamasi 1945. Mosi ini, kemudian hari dikenal sebagai mosi integral Natsir yang membuat KRIS di tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS).

Perubahan ini, apabila dikaitkan dengan hukum Islam memang tidak membawa dampak yang signifikan baik dalam mukaddimah maupun batang tubuh UUDS, paling tidak rumusnya ada yang sama dengan pasal 29 UUD proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebelumnya, yang terdapat pada pasal 34 UUDS yang berbunyi sebagai berikut “negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa”. Tidak hanya itu, dalam UUDS ini terdapat jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing, yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.

Namun kelebihan dari UUDS ini, membuka peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang yang sempat dimanfaatkan tokoh Muslim Indonesia dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan umat Islam di tahun 1954¹⁴ namun gagal karena hadangan kaum nasionalis.¹⁵ Tidak lama kemudian, konsentrasi pemerintah Indonesia tertuju untuk mengganti UUDS dengan undang-undang yang bersifat tetap dengan memilih dan membentuk Majelis Konstituante diakhir tahun 1955. Majelis ini, terdiri dari 514 orang yang dilantik langsung oleh Presiden Soekarno, namun 8 bulan sebelum batas akhir masa kerja mereka, majlis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Diantara konsiderannya, menyatakan bahwa piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut, maka dari sini hukum Islam pun mulai jelas posisinya dalam UUD.

Tidak hanya sampai di situ, menurut Prof Dr. Hazairin, S.H bahwa setelah Indonesia merdeka maka muncullah teori *receptie exit* yang menyatakan bahwa teori *receptie* harus *exit* (keluar) karena bertentangan dengan pancasila dan UUD 45 sebagaimana terdapat pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Dari teori ini, kemudian muncul *teori receptie a contrario* juga sebagai perlawanan terhadap *teori receptie* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.



6. Hadangan hukum Islam pada masa orde lama dan orde baru

Ketika memasuki orde lama, kaum Muslim Indonesia memilih sedikit merunduk sehingga banyak para ahli sejarah yang mengindikasikan bahwa era ini adalah eranya kaum nasionalis dan komunis, maka partai Masyumi yang merupakan salah satu partai yang mewakili aspirasi kaum Muslim Indonesia kala itu dibubarkan Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1960, dengan alasan bahwa para tokohnya terlibat pemberontakan dan membuat ketetapan tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.

Sebenarnya, ketetapan ini membuka peluang kepada hukum Islam mengingat bahwa hukum Islam termasuk salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, namun karena ketidakjelasan batasan dari kata memperhatikan membuat posisi hukum Islam menjadi *kabur* (suram), sehingga yang berlaku adalah kebalikannya seperti di dunia pengadilan agama diberlakukan *ekskutorial verklaring* yaitu bahwa setiap putusan pengadilan agama akan memiliki kekuatan hukum setelah mendapat pengukuhan dari pengadilan negeri. Itu sama artinya, bahwa pengadilan agama diposisikan di bawah pengadilan negeri.

Kemudian pada tahun 1966 Indonesia memasuki orde baru, banyak kaum Muslim Indonesia menaruh harapan besar dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia, ditandai dengan tumbangannya PKI dan antek-anteknya yang merupakan musuh utama organisasi Islam karena selalu berusaha menyingkirkan hukum Islam dari tata hukum Indonesia. Disusul dengan dibebaskan tokoh Masyumi yang terpenjara, bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa pada awal orde baru ini hukum Islam sudah mendapatkan tempat sebagai salah satu sumber hukum nasional namun belum begitu tegas. Sehingga perlu upaya-upaya untuk mempertegas hukum Islam di Indonesia, maka K.H. Mohammad Dahlan seorang menteri agama mencoba mengajukan RUU tentang perkawinan umat Islam yang didukung fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970.

Upaya ini pun, kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada mahkamah agung. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia telah berlaku secara langsung dan termasuk sebagai hukum yang berdiri



sendiri.¹⁶ Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, semakin jelas ketika peraturan undang-undang tentang peradilan agama ditetapkan dan disusul dengan usaha-usaha intensif umat Islam dalam mengkompilasikan hukum Islam pada bidang tertentu membuahkan hasil ketika diterima Suharto, yang kemudian diinstruksikan untuk penyebarluasannya kepada menteri agama. Bahkan tercatat di era ini, hukum Islam mengalami perkembangan yang cukup berarti dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan.

7. Kemapanan hukum Islam di era reformasi

Setelah rezim orde baru, berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh ditandai dengan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan tanggal 21 Mei 1998, maka gemuruh demokrasi dan kebebasan pun bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia termasuk ide penerapan hukum Islam pun disuarakan kaum Muslim Indonesia melalui parlemen dan luar parlemen atau masyarakat. Di parlemen diprakarsai fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan di luar parlemen diprakarsai ormas-ormas Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pelajar Islam Indonesia (PII), Front Hizbullah, Hizbut Tahrir, Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan lain-lain. Tidak hanya itu, bahwa sejumlah daerah turut berjuang menuntut penerapan hukum Islam di daerahnya masing-masing termasuk Aceh, Sulawesi Selatan, Minang, Banten, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Kalimantan Selatan.¹⁷

Di era reformasi ini, posisi hukum Islam secara perlahan tapi pasti semakin jelas termasuk melalui jalur cultural sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum Muslim Indonesia dibidang ekonomi sehingga lahirlah beberapa undang-undang sebagai hukum positif, salah satunya undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan legalisasi terhadap beroperasinya perbankan berdasarkan prinsip syariat di Indonesia.¹⁸ Lalu tahun 2000, hukum Islam semakin nampak dan jelas dengan keluarnya undang-undang nomor 18 tahun 2001 yang menguraikana tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh membuat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai wilayah yang telah mencoba menerapkan *qanun* (perda syariat)¹⁹ yaitu qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam yaitu qanun nomor 11 Tahun 2002, yang membuka luas pintu masuk hukum Islam dan



mengantarkan hukum Islam ke era kemapanan yang sampai saat ini hukum Islam terus memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia bahkan sebagian banyak yang diadopsi menjadi hukum positif atau hukum nasional.

C. Pengajaran Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia bukan sekedar sebuah dokumen historis, tetapi secara informal sejawal pengajaran *fikih* (hukum Islam) telah ada pada masa kerajaan Samudera Pasai, namun masih berbentuk *halaqoh* (majelis ta'lim) yaitu sistem diskusi dimana posisi murid melingkari guru dan menghadap guru yang berada diposisi tengah lingkaran, sehingga pada abad ke 14 Masehi kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Bahkan pada masa kerajaan Perlak, sudah memiliki *dayah* (perguruan Islam) yang didirikan oleh pangeran Teungku Chik M. Amin, lebih dari itu pada masa kerajaan Islam telah memiliki Majelis Taklim Tinggi (perguruan tinggi Islam) yang didirikan Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa pengajaran hukum Islam jauh sebelum kemerdekaan republik Indonesia telah tertata dan tergejawantahkan dengan kuat dalam dunia akademis, sehingga pada masa penjajahan Belanda pun hukum Islam menjadi salah satu cabang ilmu hukum yang diajarkan di perguruan tinggi hukum di Batavia yang sekarang dinamai Jakarta, hal ini sungguh tidak dapat dibantah karena dari sosiologis bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam dan secara yuridis hukum Islam pun telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Islam di Indonesia terutama daerah Aceh dan Minangkabau. Selain itu, dalam konstitusional atau Undang Undang Dasar 1945 pada sila pertamanya tercantum “ketuhanan yang Maha Esa” yang menjadi dasar keagamaan di Indonesia termasuk sebagai asas legalitas eksistensi hukum Islam buat umat Islam Indonesia.

Sekalipun pengajaran hukum Islam di Indonesia, berawal dari mesjid dalam bentuk normal yang diajarkan oleh para ulama dengan penuh keikhlasan bahkan tanpa gaji sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Allah SWT sehingga seluruh pengabdian itu secara total berorientasi kearah profesionalisme dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berintelektual. Dari non formal hingga berkembang terus menjadi bentuk formal model *madrrasah* (pondok pesantren) hingga akhirnya hukum Islam samapi ke perguruan tinggi. Dalam sejarah tercatat, bahwa dulu para ulama menganggap tabu, perbuatan memintah upah atas pengajaran yang mereka sampaikan, namun tradisi ini terputus dengan munculnya model pondok pesantren modern yang sudah lebih bermotivasi imbalan material dan popularitas.



Tidak hanya sampai disitu, bahwa hukum Islam secara ilmiah telah lama menjadi salah satu cabang ilmu di kalangan ilmuwan Islam bahkan dikalangan orientalis seperti di Paris pernah diadakan seminar *the week of Islamic law* (perbandingan hukum Islam dengan non Islam) yang melahirkan keputusan, antara lain sebagai berikut :

1. Asas hukum Islam mempunyai nilai yang tinggi dan tidak dapat dipertikaikan lagi, Karna memang hukum Islam sering disebut *syariah* (sumber mata air)²⁰ sehingga siapapun yang haus akan keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya hendaklah ia berjalan ke arah mata air tersebut untuk meneguknya.
2. Hukum Islam memiliki berbagai mazhab, sebagai kekayaan pemikiran hukum hukum Islam dan merupakan kekayaan teknik dalam hukum Islam yang sangat mengagumkan, karena dapat memberi kemungkinan kepada hukum Islam untuk berkembang memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan tuntutan kehidupan modern umat manusia.

Sebenarnya, pengajaran lewat mesjid telah dikenal sejak Nabi Muhammad SAW dalam bentuk *halaqoh* (lingkaran) disinilah dulu masyarakat menanyakan berbagai hal kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijawab beliau, lalu pada masa-masa selanjutnya model pengajaran pun semakin bervariasi mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi, yang telah banyak mencetak pakar hukum Islam yang handal. Apalagi model perguruan tinggi sekarang telah memiliki sistem pengajaran yang ketat, mulai metode mengkajian naskah, tanya-jawab, dan berdebat yang terangkum dalam perkuliahan selama kurang lebih 3 setengah tahun, setelah lulus itu para mahasiswa baru diberikan ijazah dengan gelar sarjana agar dapat diterima mengajarkan hukum Islam di sekolah-sekolah di Indonesia atau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi meraih master dan doktor hingga nanti sampai ke tingkat profesor.

D. Jejak Hukum Islam dalam Kebudayaan Indonesia

Awalnya Indonesia, telah memiliki keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku di Indonesia yang kemudian saat Islam masuk ke bumi Indonesia oleh masing-masing suku pun merespon dengan lensa budaya dan latar belakang budaya tersendiri, namun semuanya terikat dalam satu pemahaman yaitu agama Islam sebagai pedoman hidup, kendatipun ada perbedaan satu sama lainnya hanya pada hal-hal yang bersifat teknis atau pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing suku tersebut. Maka tidak mengherankan, apabila dalam banyak tradisi di Indonesia melebur dengan ajaran Islam atau bersendikan ajaran Islam seperti tradisi *dikir* di daerah kabupaten Mandailing Natal provinsi



Sumatera Utara, yang sering dipertunjukkan dalam upacara adat perkawinan dan sudah dianggap masyarakat sebagai tradisi, dimana *dikir* tersebut merupakan salah satu kesenian Islam yang mengandung petuah-petuah tentang ajaran Islam. Sebaliknya, pada setiap hari besar Islam akan tercermin pula budaya lokalnya²¹ karena sudah banyak hukum Islam yang berkembang dan telah disesuaikan dengan *urf* (adat) masyarakat Indonesia, bahkan sudah terformat kedalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai referensi para hakim di pengadilan agama.²²

Penerimaan hukum Islam kedalam budaya Indonesia, merupakan hal yang tidak dapat disangsikan lagi mengingat bahwa dalam hukum Islam sangat mempertimbangkan adat-istiadat yang disebut *urf*, bahkan dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam karenanya hukum Islam banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah. Dengan kata lain, bahwa kedatangan Islam tidak semerta-merta menghapuskan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan sekalipun ada pula yang dihapuskan karena bertentangan dengan hukum Islam. Maka para pakar hukum Islam Indonesia sangat mempertimbangkan unsur-unsur adat kebiasaan masyarakat Muslim Indonesia²³ sebagai bahan penetapan hukum Islam yang dirumuskan hukum Islam ala Indonesia.

Sebenarnya, perpaduan hukum Islam dengan budaya nasional ini berawal dari kedatangan saudagar Arab lewat misi perdagangan yang tersisip pula misi dakwah²⁴ dengan memperkenalkan ajaran Islam, mereka banyak yang menikah dengan penduduk Indonesia yang kemudian terjadi asimilasi atau komunikasi yang secara tidak langsung menciptakan pembauran Islam dengan keragaman budaya Indonesia secara terus-menerus dan turun-temurun. Termasuk bahasa dan nama warga Indonesia, banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab dan menjadi bahasa komunikasi sehari-hari dan juga menjadi bahasa nasional seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan begitu juga nama-nama orang Arab banyak dipakai masyarakat Muslim Indonesia. Seirama dengan itu, akulturasi hukum Islam juga terdapat di tanah batak Mandailing atau kabupaten Mandailing dalam ungkapan *ombar do adat dohot ugamo* (adat dan agama seiring dan sejalan) sering diucapkan di wilayah Mandailing, baik warga masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, dan telah dipraktikkan masyarakat Mandailing di setiap kegiatan adat-istiadat atau warisan para leluhur. Misalnya *horja* (upacara adat perkawinan) mulai kegiatan *markobar* (berpidato adat) sampai kepada *marpokat* (musyawarah adat) untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan upacara adat



perkawinan tersebut selalu dibuka dengan ucapan *bismillahirrohmanirrohim* dan ditutup dengan berdo'a kehadirat Allah SWT.²⁵

E. PENUTUP

Perjalanan hukum Islam di Indonesia, memiliki cerita yang sangat panjang mulai dari terang dan redup hingga bersemi kembali sampai mencapai kemapanan, namun sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam sebelum Indonesia ada dan telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional hingga menjadi bagian dari kebudayaan rakyat Indonesia yang harus tetap dilestarikan.

Islam mendarat di Indonesia, lewat jalan perdamaian dan berkolaborasi dengan berbagai adat budaya nusantara sehingga dalam kurun yang tidak begitu lama Islam diterima rakyat Indonesia hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kenapa umat Islam belakangan membuat keonaran, dengan melahirkan term terorisme, isis, dan sebagainya yang hingga akhirnya menyerembet kepada eksistensi hukum Islam di Indonesia sekarang ini seolah-olah asing di bumi pancasila tercinta ini.

¹Moh. Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 8-10.

²Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Pusat Studi HTN Universitas Indonesia, 2005), hlm. 61.

³Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 21.

⁴Sumitro Warkum dkk, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 18-19.

⁵Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 16.

⁶Sumitro Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia* (Malang: Bayu Media, 2005), hlm.7.

⁷Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 61-62.

⁸*Ibit.*, hlm. 64-68.

⁹*Ibit.*, hlm. 64-70.

¹⁰*Ibit.*, 76-83.

¹¹Umar Basalim, *Pro KontraPiagam Jakarta di Era Reformasi*, cetke 1 (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. 21.

¹²Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 85-91.

¹³Thoir Luth, *Mohammad Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, cetke 1 (Jakarta: GemaInsani Press, 1999), hlm. 21 dan 41.

¹⁴A. Nuruddin, dan A. A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm.12.

¹⁵Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 103-115.

¹⁶*Ibit.*, hlm. 140-164.

¹⁷Salim Segaf Al-Jufri et. Al., *PenerapanSyariat Islam di Indonesia*, cetke 1 (Jakarta: PT. GlobalmediaCipta Publishing, 2004), hlm.152.



- ¹⁸Sudirman Tebba, *Islam PascaOrdeBaru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. XVII
- ¹⁹Yusuf Qardlawi, *Membimikan Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 24-30.
- ²⁰Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam*, terj. Nurhadi Aga, cetke 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 5.
- ²¹Arifin Rada, *Hukum Islam dalam Keragaman Budaya Indonesia*, dalam jurnal Al-Risalah Makassar Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 81-83.
- ²²Musa Arifin, *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari-Juni Tahun 2016, hlm. 214-215.
- ²³Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm.77-91.
- ²⁴A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, cet ke 1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 3-4.
- ²⁵Musa Arifin, *Persinggungan Islam dan Budaya Batak Mandailing*, dalam jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 1, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 138-140.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jufri, Salim Segaf et. Al., *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, cetke 1, Jakarta: PT. GlobalmediaCipta Publishing, 2004.
- Arifin, Musa., *Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari-Juni Tahun 2016.
- , *Persinggungan Islam dan Budaya Batak Mandailing*, dalam jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 1, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2015.
- As-Sayis, Muhammad Ali., *Sejarah Fiqih Islam*, terj. Nurhadi Aga, cetke 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Basalim, Umar., *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, cetke 1, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Effendy, Bahtiar., *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hamka., *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasjmy, A., *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, cet ke 1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Hutabarat, Ramly., *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Studi HTN Universitas Indonesia, 2005.
- Lukito, Ratno., *Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).
- Luth, Thoir., *Mohammad Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, cetke 1, Jakarta: GemaInsani Press, 1999.
- Nuruddin, A., dan Tarigan, A. A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Qardlawi, Yusuf., *Membimikan Syariat Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Rada, Arifin., *Hukum Islam dalam Keragaman Budaya Indonesia*, dalam jurnal Al-Risalah Makassar Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013.



-
- Romulyo, Moh. Idris,. *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tebba, Sudirman,. *Islam PascaOrdeBaru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Warkum, Sumitro, dkk,. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- ,. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005.